

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai bagian dari tatanan pemerintahan, tentunya ada mekanisme demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa atau di sigkat Pilkades yang di laksanakan langsung oleh warga desa untuk memilih Kepala Desa. Pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebelum proses pemilihan Kepala Desa di laksanakan atau di mulai Badan Permusyawaratan desa untuk membentuk kepanitiaan pemilihan Kepala Desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Indoenesia sebagai Negara yang menggunakan sistem demokrasi, mulai dari demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, namun desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa.

Proses pemilihan Kepala Desa sebagai awal dalam mengatur tatanan Pemerintah Desa, dalam hal pengawasan tentunya harus ada perencanaan, untuk menciptakan pemilihan yang demokratis, dalam hal ini, ada beberapa kasus di kabupaten Bangkalan, yang menjadi objek dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, baik kasus yang bersifat sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dan sengketa proses pemilihan Kepala Desa.

Proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih. Dalam tahapan tersebut sebenarnya selalu ada sengketa baik dalam pencegahan prasyarat maupun ke tidak independenan panitia Pilkades. Sedangkan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, seringkali ada pelanggaran-pelanggaran semisal terkait dengan tidak sesuai DPT dengan hasil penghitungan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut lembaga yang memutuskan adalah lembaga Eksekutif di dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota, keputusan berada di Bupati/walikota, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Urgensi pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di akui keberadaannya dalam wilayah NKRI, yaitu terciptanya, pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, secara historis bahwa Pilkades merupakan prototype Pemilu langsung di

Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal.

Dalam hal Pemilihan kepala desa menjadi pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya. Akan tetapi terkadang banyak di temui pelaksanaan pemilihan desa yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana di kutip pada pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil di karenakan adanya kesalahan cara berpolitik yang menghalalkan segala macam cara dan bertabrakan dengan asas-asas pemilihan kepala desa. Dari sinilah terjadi gesekan antar calon dan timnya sehingga konflik di desa, akan berkepanjangan. Di samping itu tidak ada kejelasan tentang pengawasan pemilihan kepala desa baik berbentuk lembaga dan lain sebagainya.

Ada beberapa kasus di Kabupaten Bangkalan calon Kepala desa Yang tidak puas dengan Hasil pilkades serentak pada tanggal 15 juni lalu mulai mengajukan surat keberatan kepada Bupati Bangkalan, salah satu desa yang mengajukan keberatan atas hasil pilkades serentak itu adalah desa parseh kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Madura. “Karena ada pengajuan keberatan atas hasil penghitungan pada saat Pilkades, dalam hal tersebut saksi dari kedua belah pihak calon kades baik yang menang maupun yang kalah,”

Kepala Bappemas dan pemdes pemkab Bangkalan, Ismet Effendi saat memanggil paniat Pilkades Parseh di aula Diponegoro, Jumat (26/06/2015).¹

Dalam kasus diatas merupakan salah satu kasus tentang Hasil pemilihan kepala desa, adapun dalam kasus mengenai Proses pemilihan kepala desa yaitu kasus Tertanggal 01 juli 2015 terjadi sengketa proses pemilihan kepala desa, dalam hal perlindungan hukum, pada intinya, bahwa sejak awal dari pembentukan kepanitiaan pemilihan kepala desa socah, telah terjadi pelanggaran adanya ketidak netralan dari anggota BPD Desa Socah sehingga panitia yang telah di bentuk oleh BPD desa socah sangat tidak netral dan cenderung memihak pada satu calon, setiap rapat panitia pilkades, anggota BPD selalu terlibat langsung dalam rapat, padahal fungsi BPD hanya sebagai pengawas saja.²

Kategori kasus diatas yang pertama mengenai kasus Hasil Pemilihan Kepala Desa, yang kedua adalah sengketa proses pemilihan Kepala Desa. Salah satu kategori kasus diatas terkait sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Sudah ada Pengaturan Undang-Undang yang mengatur terkait penyelesaian sengketa tersebut. namun berbeda dengan kategori yang kedua Terkait dengan kasus proses Pemilihan Kepala Desa, bahwa masih belum diaturnya secara spesifik terkait dengan cara penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa, baik di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP, Perda dan Perbup, tidak mengatur terkait dengan penyelesaian proses pemilihan Kepala

¹ Editor: [maduranewsmedia](#) 26 Juni 2015 - 13:26

² hasil data wawancara DPMD Kab. Bangkalan

Desa. Maka sengketa proses pemilihan Kepala Desa tersebut penyelesaiannya harus ada payung hukum supaya tidak ada kekosongan hukum.

Ada pun dalam kepanitiaan khusus dalam pemantauan pemilihan kepala desa atau pengawas pemilihan, BPD membentuk panitia untuk sebagai mengawasi hal tersebut. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi sebagai menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik atau sengketa terjadi dikarenakan kesalahan fahaman atau kecurangan dalam mekanisme dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari itu penulis akan mengkaji secara normatif yuridis dan mendalami lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***“Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ?
2. Apa Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dalam pemilihan Kepala Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh dan mengkaji tentang dampak sengketa pemilihan kepala desa ketika tidak ada lembaga yang mengaturnya.
2. Untuk Mengetahui terkait Implementasi Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .

1.4 Manfaat Penulisan

Di dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, di antaranya :

1. Hasil penelitian di harapkan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah khususnya berkaitan dengan aspek hukum proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

2. Penelitian ini merupakan penelitian dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang di peroleh sehingga pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
3. Hasil penelitian dapat menjadi refrensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa.

1.5 Keaslian Tulisan

Dalam kaitannya dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu maka perlu adanya perbandingan skripsi yaitu sebagai acuan untuk perbandingan dalam aspek proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut, :

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banyakan Kabupaten KEDIRI) oleh Nur Reski Lestari Fakultas Hukum Universitas Jember. ³	1. Bagaimana Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupten Kediri? 2. Bagaimana Mekanismem Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa

³ Nur Reski Lestari, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banyakan Kabupaten KEDIRI) Fakultas Hukum Universitas Jember 2015

		Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2.	Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (oleh Etik Taqiriah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. ⁴	1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Serang? 2. Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?

Berdasarkan table di atas penelitian pertama lebih menekankan pada penyelesaian sengketa hasil dari pemilihan kepala desa, dan menekankan pada peran pemerintah daerah dalam pengawasan. sedangkan penelitian yang kedua lebih menekankan pada faktor-faktor apa saja yang di kategorikan sebagai konflik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal reseach) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi.

⁴ Etik Taqiriah Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 2016

Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang di pergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang di gunakan ini dalam penulisan skripsi adalah perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pemilihan kepala desa.⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.⁶

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang penulis gunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah :⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *penelitian hokum*. Jakarta, Kencana, 2010.hlm.96

⁶ Ibid. hlm. 141

⁷Ibid. hlm .144

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
- e. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pemilihan Kepala Desa ,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan di sertasi hukum serta jurnal hukum. Kegunaan penggunaan bahan hukum skunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tujuan skripsi ini.⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan dalam

⁸ Ibid.hlm.155

penulisan ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, dan kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk di jadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsep ideal tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat disusun secara sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini :

Bab Pertama : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi uraian teori, konsep, asas, norma doktrin yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu terkait “Penyelesaian sengketa pemilihan

kepala desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya.

Bab Tiga : Berisi Pembahasan yang memaparkan dan menganalisa data-data (bahan hukum) yang menjadi inti dari penelitian penulis sesuai dengan kajian pustaka dalam Bab kedua.

Bab Empat: Berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas penutup dan saran.